



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx . Sekarang berdomisili di Xxx Kota Surakarta, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Xxx , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2023/01/09 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 31 Juli 2015. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan (Gadis) dan Tergugat berstatus jejaka);

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Ska



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat Xxx di rumah orang tua tergugat ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) 7 (tujuh) tahun dikaruniai anak; 1) Xxx tanggal lahir 15 April 20162) Xxx tanggal lahir 2 April 20184.
4. Bahwa namun sejak Oktober 2021 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah dan selalu terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat tidak bisa untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga Ketika Penggugat bertanya tentang gajinya Tergugat tidak mau jujur.
 - b. Tergugat terlibat judi online, sampai uang gaji dan tabungan habis untuk membayar utang judi online.
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan Tergugat sering mengatakan kita hidup sendiri-sendiri saja.
 - d. Orang tua Tergugat masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama dalam keuangan.
 - e. Tergugat sering keluar malam. Apabila Penggugat bertanya dijawab Tergugat menjawab karaokean, sampai tidak pulang semalaman.
 - f. Tergugat terlibat utang online yang uangnya tidak jelas keperuntukannya tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa sejak 9 September 2022 puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat dan sejak berpisah tersebut sudah tidak bersama lagi kurang lebih 3 bulan tetapi Tergugat masih pemberi nafkah anak (dari hasil utang piutang karena gaji habis untuk berjudi).

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Ska



6. Bahwa Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah berusaha memdamakan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (Xxx terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nama Xxx (Penggugat);
Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinastegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 31 Juli 2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxx , umur 51 tahun, agama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxx Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten Kota Surakarta di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir hidup rukun di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Ska



tengkar masalah Tegugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dengan cukup dan berperilaku kasar kepada Penggugat serta terlibat judi dan hutang online, akhirnya Tergugat mengusir Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah 3 (tiga) bulan lamanya ;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi 2, Xxx , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Panularan RT.03 RW.05. Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir hidup rukun di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering tengkar masalah Tegugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dengan cukup dan berperilaku kasar kepada Penggugat serta terlibat judi dan hutang online, akhirnya Tergugat mengusir Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Ska



sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Ska



menikah pada tanggal 31 Juli 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 31 Juli 2015 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 disebabkan Penggugat dan Tergugat sering tengkar masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tekah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Ar Rum Ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Ska



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنة
اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Ska



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. Jaenuri, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mutakin dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H.M Nur Agus Achmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mutakin

Drs. Jaenuri, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H.M Nur Agus Achmadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| - PNBP | : Rp | <u>20.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 445.000,00 |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Ska